BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem Desentralisasi dalam mengurus pemerintahan. Seperti yang tercantum dalam Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah, dimana setiap daerah diberikan Kebebasan dan kewenangan untuk mengatur dan menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya, sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk kebijakan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah di dalam daerah otonomnya sebagai upaya menjaga keberlangsungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, otoritas, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan adalah suatu rencana atau pedoman yang dirancang untuk mengarahkan tindakan dan pengambilan keputusan dalam konteks tertentu, baik itu oleh individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, kebijakan berfungsi sebagai alat penting untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Anderson dalam memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah dalam hal ketertiban umum, pemerintah dalam hal ketertiban umum bertujuan untuk menciptakan dan menjaga situasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Ini mencakup pengaturan dan penegakan hukum terkait perilaku masyarakat, pengelolaan kerumunan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat.

Ketertiban umum adalah kondisi di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman, nyaman, dan teratur. Ketertiban ini mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan, disiplin, dan kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial. Ketertiban umum merupakan suasana yang mengarah kepada ketentraman dalam masyarakat menurut norma yang berlaku. Pemerintah memiliki wewenang dalam membuat suatu aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan agar terciptanya pemerintah yang baik. Agar terlaksananya suatu perubahan dalam masyarakat, tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban masyarakat.

Beberapa Instansi pemerintah juga memiliki peran yang krusial dalam memelihara ketertiban umum di indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam dalam undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang mana satuan polisi pamong praja

(Satpol PP), berperan dan berwenang dalam menjaga ketertiban umum. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang ditemukan dalam hal penanganan Pengemis, Pengamen dan anak jalanan, dimana penindakan hanya seperti bersifat Temporer dan tidak berkelanjutan, sehinggga tidak menyentuh akar permasalahan serta membuat Pengemis, Pengamen dan anak jalanan kembali turun ke jalan setelah beberapa hari. Selain SatPol PP, Dinas Sosial juga berperan penting dalam hal penyelenggaraan ketertban umum. Dinas Sosial berperan dalam penanganan masalah sosal seperti Gelandangan, Pengemis dan Anak jalanan. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial, seperti belum tersediannya Panti Rehabilitasi sosial yang membuat penanganan dalam bentuk Rehabilitasi Psikososial menjadi tidak merata terhadap seluruh anak jalanan, pengemis atau pengamen yang terjaring. Kemudian kurangnya pendataan yang menyeluruh dan tidak berkelanjuatan terhadap populasi dari Pengemis, Pengamen dan anak jalanan. kemudian, Kurangnya Koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, LPA, dan instansi pendidikan yang membuat optimalisasi dari kebijakan Pemberdayaan dan Penanganan menjadi terhambat. Peran Pemerintah sangat diharapkan dalam menangani masalah pengemis, pengamen dan anak jalanan yang setiap tahun meningkat di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana dinyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 27 Ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sesuai dengan penegasan undang-undang ini jelas bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab dalam menangani permasalahan pengemis yang menimbulkan masalah sosial.

Kota Gorontalo, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan ketertiban umum di tengah dinamika sosial dan perkembangan urbanisasi yang pesat. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, Pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan perda No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Namun meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan, masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Beberapa laporan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Seprti yang sedang marak terjadi sekarang, dimana sudah mulai banyak para pengemis, pengamen dan badut – badut penghibur yang sudah berani menunjukan eksistensi mereka di pasar, dan juga di hampir tiap persimpangan kota gorontalo.

Dimana seperti yang kita ketahui persoalan pengemis, anak jalanan, pengamen dan badut persimpangan ini sudah di jelaskan pada Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1

Tahun 2018 khususnya pada pasal 23, yang menjelaskan tentang, Setiap orang dilarang untuk:

a. mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di Jalan, di dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum; atau
b. menghimpun pengemis, pengamen, dan anak jalanan untuk dimanfaatkan guna untuk ditarik penghasilannya

Berdasarkan pengamatan yang di lakukan bahwa fenomena pengemis, pengamen dan anak jalanan ini meruakan suatu masalah sosial yang signifikan di banyak daerah, terutama Kota Gorontalo. Keberadaan mereka tidak hanya menunjukan besarnya tantangan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi indikator kesenjanagan yang memerukan perhatian serius. Masalah ini sering berkaitan dengan kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan hingga persoalan keluarga yang kompleks.

Adapun data tentang jumlah pengemis di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

TABEL 1. DATA PENGEMIS DI KOTA GORONTALO

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – laki	Perempuan	
2018	9	7	**15**
2019	8	9	**17**
2020	8	9	**17**
2021	67	16	**83**

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah pengemis terus meningkat tiap tahun. Dan hal ini tidak sesuai dengan harapan pemerintan dimana dengan penerapan Perda No. 1 Tahun 2018 dapat menekan tingginya angka pengemis, pengamen dan anak jalanan. Islam juga menghendaki agar semua masyarakat sejahtera, maka islam menganjurkan agar setiap orang harus bekerja keras. Dengan kerja keras yang mereka lakukan membuat mereka menjadi lebih terbiasa dalam memberi Karena di dalam islam, perbuatan meminta minta sangat tidak di perbolehkan.

Dari hadits yang di riwayatkan Abu Hurairah RA dalam Shahih Muslim nomor 1041. Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تكرا فإنَّما يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِل أو ليستكثر

Artinya: "Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya." (HR Muslim).

Dengan hadits di atas, dapat di pahami bahwa permasalahan pengemis, pengamen dan anak jalanan di kota gorontalo harus lebih di perhatikan. Sehingga

evalusi terhadap penerapan dari Perda no. 1 tahun 2018 Khususnya pada pasal 23 harus di lakukan, karena tanpa adanya evaluasi, tidak akan ada data yang akurat mengenai efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini menyulitkan pengambil keputusan untuk memahami situasi yang sebenarnya dan membuat kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan latar belakang permasalaan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut menyangkut judul : “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahn di atas, maka identifikasi permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Jumlah Pengemis, Pengamen dan Anak jalanan di Kota Gorontalo terus meningkat tiap tahunnya.
2. Belum optimalnya peran Dinas Sosial Dan Satpol PP dalam Penanganan pengemis, pengamen dan anak jalanan sebagaimana Perda Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 Pasal 23.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitan ini adalah bagaimana Peran Dinas Dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum, khususnya pada pasal 23.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapaun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kendala dari penerapan Perda Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Khususnya pada Pasal 23

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfat dari penelitian ini :

A. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan administrasi publik. Dengan mengevaluasi penerapan Peraturan Daerah ini, penelitian ini dapat menambah literatur yang ada mengenai kebijakan ketertiban umum di tingkat lokal.

B. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan penerapan Perda No. 1 Tahun 2018. Rekomendasi ini dapat membantu pemerintah Kota Gorontalo dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan ketertiban umum.